

***Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif UU Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Rantau Mapesai Kecamatan
Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019***

Imeldalius, SH., MH, Purwantoro

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Riau

Abstract

In the UUP, it is clear that a marriage that is legally recognized by the State is a marriage that is legal in the respective religion and legally by the State of Indonesia. However, in reality there are still many people who carry out siri marriages, even though the reasons for carrying out unregistered marriages vary and also cause problems before and after the divorce, where the rights of the wife do not get legal certainty and also the rights of the child towards the father, because the child resulting from a siri hanay marriage has a civil relationship with his mother and his mother's family, and besides that, he will also have difficulties in managing family cards, birth certificates and other

Keywords : Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral yang dilakukan oleh pasangan yang ingin mengikatkan diri melalui perkawinan, yang juga harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat.

Perkawinan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun

hukum agama.

Perkawinan

menurut hukum islam yang sesuai dengan landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI yang berisi yaitu sebagai berikut :

- 1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah*
- 2. Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah*
- 3. Ikatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan (ikatan yang kokoh)*

Dalam landasan filosofis ini dirangkum secara terpadu anatara akidah, ibadah dan

muamallah.

Meskipun didalam UUP sudah jelas perkawinan yang diakui secara Negara adalah perkawinan yang sah secara agama masing- masing dan secara hukum Negara Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan secara siri meskipun alasan melakukan perkawinan siri tersebut bermacam-macam dan juga menimbulkan permasalahan sebelum dan sesudah perceraian, dimana hak-hak si istri tidak mendapat kepastian hukum dan juga hak-hak si anak terhadap ayahnya, karena anak hasil dari perkawinan siri hanay memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan selain itu juga akan mendapat kesulitan

terhadap pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan seperti bantuan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019”. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif UU NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan apakah faktor penyebab masyarakat melakukan pernikahan siri?.

B. Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan secara siri adalah sah menurut agama islam sepanjang sudah memenuhi syarat dan rukun islam yang sudah ditentukan.

Persoalan akan muncul, ketika perkawinan telah sah

(memenuhi syarat dan rukun menurut agama islam) tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan Negara. Biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Inilah yang biasa disebut sebagai dampak perkawinan siri. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang, berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi.

Sebagian besar ahli hukum mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri adalah sah menurut agama sepanjang syarat dan rukun perkawinan terpenuhi dan tidak melanggar hukum Negara, akan tetapi berdampak negatif terutama terhadap wanita dan anak yang dilahirkan bila terjadi perceraian. Ketua MA Harifin Tumpa menyebutkan persoalan nikah siri ini menjadi

problematis hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan.¹

Perkawinan siri adalah suatu realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan baik miskin maupun kaya, rakyat jelata maupun yang berpangkat. Efek negatif yang timbul dari perkawinan siri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan Negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui Negara. Salah satu bentuk pengakuan ini

adalah akta nikah

¹Disampaikan dalam seminar sehari “Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional : antara Realitas dan kapasitas hukum”, di Jakarta 1 Agustus 2009, sumber <http://www.badilag.net>

(buku nikah) sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah secara agama dan sah dimata Negara. Dengan adanya buku nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, haknya dilindungi oleh Undang Undang yang berlaku.

Seorang wanita yang menjadi istri dari laki-laki dalam perkawinan siri memang harus menerima kenyataan bahwa ia diikat secara sepihak, bukan ikatan yang jelas (mitsaqan ghalidzan) yang sebenarnya dalam rumusan hukum islam dan undang-undang perkawinan. Seorang istri tersebut dapat ditinggalkan sewaktu-waktu tanpa bisa melakukan perlawanan hukum karena tidak mempunyai bukti otentik seperti buku nikah.

Untuk itu dalam persoalan cerai pada perkawinan yang dilaksanakan secara siri korbanya adalaah si istri dan anak hasil dari perkawinan siri tersebut, sementara pihak laki-laki bisa dengan bebas melepaskan tanggung jawab terhadap si istri.

a. Kedudukan Istri

Meurut hukum Islam perkawinan siri adalah sah tetapi perkawinan siri ini tidak dicatatkan secara hukum positif Negara Indonesia, hukum Negara tidak megakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangganya termasuk bila dikemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan diluar jalur hukum Negara atau hanya bisa dilaksanakan secara musyawarah menurut hukum Islam dan penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.

Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami, istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja, dan apabila suami pegawai maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pension suami. Secara hukum perempuan yang dinikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah. Karena itu istri siri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia. Istri siri tidak

berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian dan tidak berhak mendapat uang tunjangan pension suami karena namanya tidak tercatat di kantor suaminya.

Sedangkan secara sosial, istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo), malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Akibatnya akan megurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga Negara.

Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak

*memiliki kekuatan hukum
untuk menggugat, mudah
ditelantarkan, tidak diberi
nafkah, dengan cukup dan
tidak ada kepastian status
dari suami, karena nikah
siri tidak diakui oleh
hukum.² Dampak sosial
lainnya, biasanya sebuah*

² Lihat hasil penelitian TIM MISPI kerja sama dengan IDLO – Serambi Indonesia, Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan, www.idlo.int/bandaacehawareness.

pernikahan siri akan dinilai masyarakat sebagai sebuah perkawinan yang tidak ideal dan tidak membuat suasana rumah tangga harmonis.³

b. Kedudukan Anak

Ada dua perbedaan pemahaman anak tidak sah/ luar kawin menurut hukum islam dan hukum positif. Perbedaannya pertama, dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan

yang sah, tanpa mempersoalkan berapa usia kehamilan saat melahirkan anak, dari perkawinannya. Sementara dalam hukum islam ada pemahaman bahwa anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan usia kehamilan ibunya dari perkawinan, dianggap anak tidak sah/ luar kawin.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.⁴

Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak

³ Ibid

(Bandung : PT. Citra Aditya, 2000), hlm. 5

⁴ J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang

didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang meyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut UUP dan KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang saha adalah perkawinan yang seseuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh lembaga Negara. Dari penjelsan tersebut di atas, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, meski memenuhi ketentuan agama dan mempunyai hak dan kewajiban meurut agama islam tetapi karena tidak dicatatkan pada lembaga pencatat pernikahan

maka dianggap sebagai anak luar kawin, yang tidak mendapatkan hak-hak seperti halnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hak-hak yang tidak didapat itu adalah masalah keperdataan yang berkaitan degan status dan hubungan dengan ayah biologisnya.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dengan ayahnya tidak ada, hal ini dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 KHI.⁵

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.⁶

⁵ Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak, <http://www.lbh-aplk.or.id>
⁶ Ibid

c. Kedudukan Harta Kekayaan

Perkawinan mempunyai

akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi, mereka yang melangsungkan perkawinan hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.⁷

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan

akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang berkerja dengan berbagai usahanya sedangkan istri berada dirumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya saja.⁸

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 231-232

⁸ Ibid,

Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak meguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹

Masing-masing pihak suami maupun istri merasa berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mereka. Perebutan harta bersama ini menjadi rumit bila masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya baik dialami ketika

perceraian karena kematian salah satu pihak (perebutan harta warisan dengan para ahli waris) atau perceraian ketika kedua belah pihak masih hidup. Bila tidak bisa ditempuh secara musyawarah maka akan berujung pada gugatan melalui Pengadilan Agama, bahkan menjadi sengketa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pernikahan siri akan meimbulkan kerugian pada si istri dan anak yang juga berakibat hukum pada harta, dimana si istri dan si anak tidak mendapatkan harta warisan dan harta gono gini dari ayahnya

dikarena anak hasil
dari perkawinan siri
hanya memiliki
hubungan keperdataan
dengan ibu dan
keluarga ibunya saja.

B. Faktor penyebab

masyarakat Desa

Rantau Mapesai

Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri

Hulu melakukan

pernikahan siri.

Berdasarkan hasil

wawancara penulis

dengan Ketua

Pengadilan

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Aditya Bakti, 1999), hlm. 155

Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Misbar.S.,Ag selaku Panitra Muda Hukum, menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan pernikahan diusia muda disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut¹⁰

a. Faktor Orang Tua

Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan anaknya, dalam membentuk karakter seseorang bahkan ahklak seorang anak adalah dari didikan orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya termasuk dalam hal jodoh ataupun pernikahan.

Pernikahan usia muda yang dengan mudah diperbolehkan oleh orang tua tak luput dari kurangnya pemahaman orang tua tentang pengetahuan mengenai aturan pernikahan serta hal-hal yang

menyangkut cara mendidik anak dan lain-lainnya. Kehawatiran orang tua pada anaknya sangat wajar sehingga dalam hal ini dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya sangat besar, karena pada orang tua tidak tahu lagi harus berbuat apa sehingga mendorong anaknya untuk menikah karena takut anaknya berbuat zina atau hubungan yang terlalu intim saat berpacaran yang cenderung akan hamil diluar nikah, untuk itu solusinya bagi orang tua mereka adalah dengan cara menikahkan anaknya meskipun sebagian besar masih ada yang bersekolah. Niat para orang tua memang tidak pernah menjerumuskan anaknya kedalam hal-hal

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang diwakilkan oleh bapak Misbar., S.Ag selaku Panitera Muda Hukum, pada tanggal 9 Januari 2017

yang buruk namun segi negatifnya juga ada terhadap anaknya tersebut, karena para orang tuanya kurang memikirkan bagaimana kehidupan anaknya setelah menikah ataupun dampak dari pernikahan itu sendiri karena kurang matangnya anak tersebut baik dari segi umur, kedewasaan dalam berpikir, pekerjaan dan banyak lagi hal lainnya.

b. *Faktor Ekonomi*

Ekonomi adalah faktor yang sangat banyak mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan karena ekonomi sangat

banyak orang melakukan kejahatan hanya untuk mendapatkan uang demi memenuhi ekonomi. Dalam hal ini, biasanya terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sebagian orang tuapun berpikir bahwa solusi dari permasalahan tersebut adalah menikahkan anaknya dan tak jarang kebanyakan dari mereka adalah duduk dibangku sekolah dan harus berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Jadi menurut para orang tua mereka solusinya adalah dengan menikahkan anaknya demi

membantu

perekonomian mereka.

c. Faktor Hamil di Luar Nikah

Faktor hamil di luar nikah ini muncul karena salah satunya disebabkan oleh pengaruh sosial media dan internet yang sekarang ini dapat dengan mudah diakses oleh para remaja. Akibatnya para

remaja yang menyalahgunakan hal tersebut berdampak pada hubungan diluar nikah yang menjadi hamil diluar nikah, maka mau tidak mau para orang tua harus menikahkan anaknya yang sudah terlanjur hamil diluar nikah tersebut. Selain itu faktor hamil diluar nikah juga dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga pergaulan anak menjadi bebas dan berdampak pada hubungan diluar nikah yang menyebabkan hamil diluar nikah yang juga disebabkan karena tipisnya iman seseorang.

d. Faktor Pendidikan

Dizaman yang modernisasi ini pendidikan sangat penting untuk membangun generasi yang cerdas, namun kurangnya pendidikan seseorang juga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah

satunya pendidikan sangat penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik, namun hal ini berbanding terbalik pada orang tua yang latar belakang pendidikannya rendah cenderung berbeda terhadap cara mendidik anak-anaknya yang cenderung menikahkan anaknya diusia muda, karena pemahaman para orang tua yng cenderung tidak mementingkan pendidikan untuk anaknya. Kurangnya pendidikan orang tua dan sangat rendahnya pemahaman remaja cenderung berpikir menikahlah solusi terbaik, padahal kurangnya pengetahuan tentang pernikahan akan berdampak pada pernikahan yang tidak sesuai dengan hakikat pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

e. Faktor Sosial Media dan Internet

Dari tahun ketahun teknologi semakin canggih, dimana setiap orang mudah dan bebas saja mengakses informasi dari sosial media ataupun internet. Banyak hal positif dan negatif mengenai sosial media dan internet ini, tergantung bagaimana individu tersebut menggunakannya. Ketika seseorang yang sangat kurang dengan imannya dan kurangnya pengawasan dari orang tua maka akan cenderung untuk mengakses hal-hal yang negatif seperti yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, sehingga hal tersebut akan cenderung membuat mereka terbiasa dan mudah untuk

melakukan seks dalam berpacaran sehingga dapat mengakibatkan hamil diluar nikah dan akhirnya menikah dan berhenti sekolah.

Dari hasil wawancara diatas, ada beberapa faktor yang berkaitan, dari keterkaitan tersebut dapat kita lihat bahwa faktor penyebab perkawinan usia muda disebabkan dari beberapa faktor, sehingga yang paling utama dalam hal ini adalah peran orang tua untuk meminimalisir semuanya.

Dari hasil jawaban pelaku perkawinan usia muda, dapat kita

lihat bahwa pelaku perkawinan usia muda menyatakan bahwa faktor penyebab melakukan perkawinan usia muda disebabkan karena, sebagai berikut :

Tabel III.2

Faktor Penyebab Melakukan Perkawinan Usia Muda

Sumber : Data olahan 2019

Berdasarkan tabel III.2 diatas, dapat penulis jelaskan bahwa secara kongkrit pelaku yang melakukan perkawinan diusia muda menyatakan bahwa faktor penyebab melakukan perkawinan diusia muda dikarenakan faktor ekonomi, selanjutnya dikarenakan faktor hamil diluar nikah dan faktor dari dorongan orang tua. Dimana dapat kita ketahui melalui tabel diatas, bahwa faktor penyebab melakukan perkawinan diusia muda yang paling banyak yaitu dikarenakan faktor ekonomi yaitu sebanyak 5 orang dari 10 orang responden, dimana menurut responden kesulitan ekonomi

No	Faktor Penyebab	Responden	Persentase
1.	Ekonomi	5	50
2.	Hamil diluar nikah	4	30
3.	Orang tua	1	10
Jumlah		10 orang	100%

dan untuk mengurangi beban orang tua dari kebutuhan ekonomi maka mereka memutuskan untuk cepat menikah dan bahkan berhenti dari sekolah. Kemudian disebabkan karena faktor hamil diluar nikah sebanyak 4 orang dari 10 responden. Hamil diluar nikah banyak hal yang melatar belakangnya seperti pengawasan orang tua, tipisnya keimanan seseorang, pengaruh lingkungan atau pergaulan dan sosial media atau internet dan lainnya, jadi ketika seseorang sudah hamil diluar nikah maka mau tidak mau harus dinikahkan. Yang terakhir yaitu karena faktor orang tua sebanyak 1 orang dari 10 responden. Dorongan dari orang tua untuk cepat menikah diusia muda dikarenakan juga kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah berpacaran terlalu dekat dan khawatir akan

menjadi omongan tetangga dan untuk menghindari hamil diluar nikah maka orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Jika kita merujuk pada pengertian perkawinan yaitu Pasal 1 Undang

-Undang Perkawinan

menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Dari pengertinnya sangatlah dalam dan sakral makna dari perkawinan itu sendiri untuk itu perceraian dalam perkawinan sangat dibenci Allah SWT, meskipun diperbolehkan dan itulah alasannya perceraian sangat dipersulit. Perkawinan bukanlah hal yang main-main, untuk itu untuk memutuskan menikah haruslah benar-

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

benar matang agar hakikat dari perkawinan tersebut dapat tercapai, perkawinan pada umumnya tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota.

Dalam mempersiapkan perkawinan, batas kesiapan dalam segi umur juga sangatlah penting, maka dari itu dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, usulan perubahan Pasal 7 Tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk

melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.¹² Artinya meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang batasan umur untuk menikah, namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan.

Mengingat kentalnya

nuansa agamawi dalam Undang-Undang Perkawinan, maka berkaitan dengan pengaturan tata cara menikah, tentu tidak mungkin untuk diseragamkan bagi segenap warga negara Indonesia.

¹² Sunarto, HM, *Bahan Penyuluhan BKR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*, Jakarta, 2007, hlm. 32

Hal ini bermula dari keberadaan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan kapan suatu perkawinan itu sah. Persoalan sahnya perkawinan, sesungguhnya berkait dengan masalah prosedur, dan ini erat kaitannya dengan aturan tata cara. Batu pembeda berupa agama, pasti menghalangi upaya penyeragaman bagi segenap warga negara. Menyimak aturan tata cara ini, sekali lagi terbukti bahwa upaya unifikasi Undang-Undang Perkawinan memang tidak mungkin tercapai dengan utuh. Keberagaman dalam banyak aspek akan terpapar tanpa dapat dihindari.¹³

Tentang tata cara ini perlu disimak Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan kejelasannya akan lebih

nampak kalau dikaitkan dengan Pasal 10-11 PP No. 9/1979 yang tidak lepas dari tata cara agama beserta prosedur pencatatannya. Perkawinan baru dapat diselenggarakan setelah 10 (sepuluh) hari semenjak pengumuman kehendak kawin dari yang bersangkutan dinyatakan dihadapan pegawai pencatat dan sebelumnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menikah. Pengumuman yang dimaksud agar khalayak mengetahui akan adanya peristiwa penting dari kehidupan setiap anggota masyarakat secara terang dan terbuka. Publisitas sebagai salah satu syarat akan dilaksanakannya sebuah perkawinan memberikan makna bahwa peristiwa penting dari setiap anggota

kelompok itu, diperlukan
semacam kontrol sosial,
agar segala apa yang terjadi
tidak akan melanggar aturan
ataupun hak orang lain. Atau
pengumuman yang
dimaksud, juga memberikan
kesempatan kepada

¹³ Moch. Isnaeni, Op., Cit., hlm 63-64

masyarakat, agar dapat memonitor, apakah perkawinan yang akan dilaksanakan itu melanggar undang-undang atau tidak. Aturan tata cara kawin ini menyangkut masalah pencatatannya, pemberitahuan kehendak untuk kawin, penelitian dokumen kawin, juga menyangkut pengumumannya sampai pada akta perkawinannya. Salah satu rangkaian tata cara perkawinan, yakni pencatatannya, diatur oleh Pasal 2 PP No. 9/1975. Bagi mereka yang beragama Islam Pegawai Pencatat yang menanganinya adalah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk (UU Nikah, Talak, dan Rujuk). Sedang

bagi mereka yang Islam, ditangani oleh Catatan Sipil yang aturan barunya dikemas dalam UU Administrasi Kependudukan.¹⁴

Dan bagi mereka pelaku perkawinan yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan maka pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia mencatatkan perkawinannya, dan apabila pelaku perkawinan ingin tetap menikah maka akan dilaksanakan tanpa dicatat pernikahannya oleh pihak pencatat pernikahan atau dengan kata lain nikah siri.

Selain itu faktor penyebab terjadinya perkawinan diusia muda pada kalangan remaja, yaitu seperti :¹⁵

1. Faktor Pribadi

Tidak sedikit pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah,

¹⁴ Ibid, hlm. 64

¹⁵ [http://fransicka-limantata.blogspot.co.id/2010/01/dam-pak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap 23.html?m=1](http://fransiska-limantata.blogspot.co.id/2010/01/dam-pak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap-23.html?m=1) diakses tanggal 2 Maret 2017

sehingga terjebak pada perkawinan yang sebetulnya tidak diinginkan. Agar perkawinan berjalan langgeng, sebaiknya pasangan memiliki alasan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk menikah. Beberapa alasan pribadi yang salah antara lain : agar bisa menjauh dari orang tua dan mendapat kebebasan, agar bisa menyalurkan hasrat seksual, untuk menghilangkan rasa sepi, agar mendapat kebahagiaan, agar bisa menjadi pribadi yang dewasa, karena terlanjur hamil, karena pasangan terlalu mencintai dan takut putus hubungan, untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan financial yang lebih baik, atau untuk mempermudah mendapat izin tinggal di negara yang menjadi incarannya, dll. Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya adalah karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan

hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan diusia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap dengan menikah muda, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas. Selain itu, karena lingkungan permisif dan pergaulan yang bebas mengubah pola pikir mereka menjadi pola pikir yang pendek seperti mencita-citakan menikah muda hanya karena alasan praktis misalnya asyik bila mempunyai anak yang sudah besar diusia yang masih muda dan sebagainya.

2. Faktor keluarga

Kian maraknya seks bebas dikalangan remaja dan meningkatnya

angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja diusia muda. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, keluarga biasanya menganjurkan untuk segera meresmikan hubungan anak mereka dalam sebuah ikatan pernikahan, sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.

3. Faktor lainnya

a. Faktor Budaya

Maraknya kawin diusia muda ini berkaitan dengan kultur yang berkembang dimasyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tak kunjung menikah diusia 20-an tahun. Bila di kota-kota besar, kecenderungan perempuan menikah diusia dewasa dan tak jarang menjadi semacam permainan hidup, disudut lain masih ada anak yang dinikahkan orang tuanya ketika baru saja lulus SMP. Jadi, jika seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap terlambat menikah. Oleh karena

*itu, banyak orang tua
yang mendorong anaknya
untuk cepat menikah.*

b. Faktor Pendidikan

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan dipandang secara modern memposisikan dirinya sebagai salah satu kebutuhan. Sedangkan pendidikan yang dipandang secara tradisional hanyalah

sebatas menggugurkan kewajiban atau sebagai penghambat dalam melakukan berbagai kewajiban. Misalnya seorang anak yang dianggap telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan materinya lebih baik menikah atau berkerja dari pada belajar. Padahal seharusnya pendidikan itu adalah sesuatu yang dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan masa depannya masing-masing.

c. Faktor Ekonomi

Penyebab lain praktek ini masih saja ditemui antara lain karena kemiskinan. Tingginya angka menikah muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau

kesulitan ekonomim,
maka agar tidak terus
membebani secara
ekonomi karena orang tua
juga tidak sanggup lagi
membiayai pendidikan
anak, orang tua
mendorong anaknya
untuk menikah agar bisa
segera mandiri.
Sayangnya, para

gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Di beberapa negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi. Alasan lain adalah kepentingan kasta, trinal serta kekuatan ekonomi dan politik agar anak-anak mereka yang dikawinkan dapat memperkuat keturunan dan status sosial mereka .

d. Faktor Hukum

Hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari

praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa pernikahan yang tidak cukup umur bisa terjadi karena adanya manipulasi usia saat mengurus surat nikah ditingkat kelurahan dengan tujuan agar petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bisa menikahkan mereka. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 7 menyebutkan, menikah diusia muda diperbolehkan asal memperoleh izin dispensasi dari pejabat pengadilan yakni

Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi kawin dilakukan karena berbagai faktor antara lain kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anak mereka yang terlalu mesra. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka menikahkan anaknya itu meski diusia yang masih muda. Faktor lainnya adalah

kasus hamil diluar nikah. Khusus untuk permohonan dispensasi kawin karena hamil sebelum menikah, majelis hakim memberikan prioritas karena kasus hamil sebelum menikah sudah parah dan sulit diobati. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah nasib calon bayi yang dikandung calon pengantin perempuan agar ketika lahir sudah melihat kedua orang tuanya memiliki ikatan pernikahan sah secara agama dan sah secara undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih sangat lemah dan tidak memperdulikan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang

Perlindungan Anak, serta Undang-undang Rumah Tangga yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk, Kesembilan, Ull Press, Yogyakarta, 2000

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2006

Henry Halim dan Ermin, "Analisis Yuridis Asas Asas Moral dalam Proses Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan UU No Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Menuju Hukum yang Berkeadilan", *Jiaganis*, Vol 3 No 2, 2018.

Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2006

R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Pt. Intermasa, Jakarta: 2005

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2000

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Yudabrata dan Yola Pitaloka, "Kebijakan Kriminal Terhadap Pungutan Liar", *Jiaganis*, Vol 3 No 2, 2018

Wahyu

Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

B. Perundang-Undangan

1945

*Undangan-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun*

Undang-Undang Dasar

Negara Republik Tahun

1945 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Kompilasi

Hukum Islam (KHI)